

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani dan melakukan tugas-tugasnya dalam mengelola daerah. Sistem pemerintahan Indonesia berubah sejak adanya reformasi. Perubahan yang cukup signifikan sebagai akibat dari reformasi adalah ekonomi bagi daerah dalam menjalankan kewenangan yang tadinya dipegang oleh pemerintah pusat dan sekarang harus dikelola masing-masing daerah. Otonomi daerah ini juga diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaan hak dan kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu perencanaan yang matang untuk mencapai suatu hal yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara baik yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah untuk pelaksanaan tugas negara. Pada hakikatnya, tugas pemerintah yang penting adalah dalam hal pengurusan keuangan negara yang mencakup seluruh bidang yang intinya merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemerintah. Oleh karena itulah, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran.

Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya (*Siregar 2013:113*). Paradigma pengelolaan anggaran keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditunjukkan agar distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pengelolaan peraturan daerah pemerintah pusat.

Pengelolaan merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Pengelolaan Keuangan Daerah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, Sedangkan Pembiayaan daerah meliputi seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran. Dalam hal ini peneliti lebih fokus meneliti dalam belanja daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (*Novelsyah, 2014: 35*).

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Belanja daerah bertujuan atau diharapkan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri dalam membiayai belanja daerahnya.

Belanja daerah atau yang sering pula disebut dengan belanja pegawai adalah semua pengeluaran daerah yang menjadi beban daerah dalam Satu Tahun Anggaran yang sebagian besar manfaatnya relative lebih banyak dinikmati oleh

aparatur daerah (Ratminto,2005).Adapun klasifikasi dalam belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi,belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dalam belanja operasi terdapat jenis-jenis belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada belanja pegawai.

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu masalah dalam pengelolaan belanja pegawai adalah gaji yang berarti bagi pegawai maupun pemerintah. Gaji mempunyai arti penting bagi pegawai sebagai individu karena besarnya gaji mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para pegawai itu sendiri. Akan tetapi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan BPKSDM yang termasuk di dalamnya terlambat menerima gajitahun 2024.Kondisi ini sudah dikeluhkan oleh para ASN, mereka berharap gaji segera dibayar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Menurut Bapak Viktor Hariano selaku Pengadministrasi

Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bahwa pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ende sudah menginput data akan tetapi terjadi masalah pada pengelolaan belanja pegawai yang mengakibatkan pegawai terlambat menerima gaji setiap bulannya.

Gaji merupakan suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atas jasa dan hasil kerjanya, oleh karena itu gaji merupakan unsur yang penting bagi perusahaan maupun instansi pemerintahan (*Pratiwijaya,2019*). Pegawai akan merasa puas apabila besar gaji yang diterimanya sesuai dengan keahlian dan jabatannya sehingga karyawan akan terdorong untuk semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan kemampuannya, tetapi sebaliknya pegawai terlambat menginput dokumen data para pegawai sehingga awal-awal tahun tiap bulannya gaji pegawai pada pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terlambat mendapatkan gaji yang seharusnya setiap awal bulan pegawai mendapatkan gaji tetapi selalu berubah-ubah bahkan tidak tetap tanggal menerima gaji. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, tanggal gajian PNS adalah setiap tanggal 1 setiap bulannya akan tetapi berbeda dengan Pegawai BKPSDM yang sering kali terlambat mendapatkan gaji (*Sumber Data: BKPSDM*). Dengan ini maka seluruh pemerintah kabupaten harus melakukan penyesuaian secara bertahap mulai dari perencanaan, sistem

anggaran, closing hingga pada tahap penatausahaan. Pada saat menginput data keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di mulai dari nama, alamat, NIK dan NPWP disesuaikan dengan baik agar data dapat diproses dengan baik. Pengelolaan gaji yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ini sering kali mengalami kendala, terutama dalam aktivitas menginput data pegawai serta penyesuaian kode rekening. Terdapat kendala lainnya yakni adanya mutasi pegawai di akhir tahun. Sehingga mutasi itu berdampak pada perubahan dan penyesuaian data lagi karena sebelumnya BPKAD sudah mengajukan data ke pusat akan tetapi dikarenakan belum adanya data terbaru dari OPD maka terjadi kesalahan pada penginputan dan keterlambatan gaji. Hal ini mengakibatkan kinerja pegawai menurun dan dari masalah ini juga dapat mengakibatkan pengelolaan belanja pegawai pada OPD menurun pada tahun berjalannya ungkap Ibu Florentina Ine Nggae, S.Sos selaku Analisis Kepegawaian Ahli Muda. Hal ini sangat berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan salah satu bagian dalam kegiatan sistem akuntansi penggajian dan sebagai faktor akan mencapai suatu kinerja. Kontribusi pegawai dalam lembaga pemerintahan hendaknya juga mendapatkan balas jasa dalam bentuk gaji. Permasalahan gaji dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan seseorang yang harus ditangani secara serius.

Penelitian gaji ini pernah diteliti oleh peneliti Zulnalis, 2016 dengan penelitian tentang Sistem Informasi Penggajian Karyawan. Zulnalis memprogram aplikasi penggajian yang mampu memproses data dengan cepat

dan akurat, sehingga memudahkan staf di departemen keuangan proses pembayaran gaji karyawan dan dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Belanja Pegawai pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan belanja pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan belanja pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende belum optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan belanja pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengelolaan belanja pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende belum optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkannya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan kepada penulis agar dapat mengetahui secara langsung mengenai pengelolaan belanja pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende dan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti.

2. Bagi Instansi

Bagi Instansi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende dalam menentukan kebijakan dan memperhatikan pengelolaan anggaran belanja pegawai pada masa yang akan datang.

3. Peneliti Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan, serta dapat menjadi acuan atau kajian guna penelitian selanjutnya.